



PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Senaning, 01 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT alamat Penggugat Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jembatan Mas, 16 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Tergugat Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl. tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pemayung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/12/III/2002, tanggal 13 Maret 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Nama anak, tanggal lahir 11 Januari 2003;
- 2) Nama anak, tanggal lahir 03 Januari 2007;
- 3) Nama anak, tanggal lahir 23 April 2009;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- 1) Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga karena Tergugat kurang giat dan malas bekerja;
- 2) Tergugat sering pergi malam hari tanpa alasan yang jelas;
- 3) orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga;
- 4) Tergugat kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri semisal Penggugat sedang sakit Tergugat cuek dan tidak merawat Penggugat;
- 5) antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 3 bulan 10 hari disebabkan Tergugat dijemput oleh orang tua Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah namun kemudian Tergugat pulang sendiri dan kembali berumah tangga dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2016 disebabkan Tergugat tidak jujur dan pelit dengan uang padahal banyak keperluan dan kebutuhan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang harus dicukupi sehingga Penggugat harus bekerja keras seperti kerja menyadap karet, kemudian terjadilah pertengkaran, sejak kejadian itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lanka Asmar, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri, menikah pada tanggal 08 Maret 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT 22 Dusun Rasau Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa tidak dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun sampai dengan hari ini;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, karena setiap Tergugat menjual karet hasil penjualannya Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada keluar malam, tetapi tidak sering, Tergugat keluar pada jam 19.00 wib dan pulang ke rumah jam 21.00 wib, Tergugat hanya menemui teman-teman Tergugat dan atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar orang tua Tergugat ada ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tetapi hanya sekedarnya saja;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, setiap Penggugat sakit Tergugat tetap membawa Penggugat ke rumah sakit untuk berobat dan tetap merawat Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah berpisah rumah selama tiga bulan sepuluh hari, tetapi Tergugat kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur serta tidak benar pula Tergugat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelit;

- Bahwa benar sejak bulan Juni 2016 Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, namun Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh karenanya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat rukun sampai hari ini, tetapi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluar malamnya Tergugat hanya sesekali, tetapi sering, dan tidak benar pulanginya ke rumah jam 21.00 wib, tetapi di atas jam 21.00 wib;
- Bahwa tidak benar ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sekedarnya saja, tetapi berlebihan;
- Bahwa, tidak benar Tergugat memperhatikan Penggugat, dan tidak benar Tergugat membawa Penggugat ke rumah sakit untuk berobat serta tidak benar Tergugat merawat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dan pelit;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat tidak tahan terus menerus bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat secara terpisah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 55/12/III/2002 061/11/III/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari pada tanggal 13 Maret 2002, telah dizagelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat/tanggal lahir Tembino/1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat saksi Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah milik Bersama di Dusun Rasau Kelurahan Jembatan Emas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, saksi sering datang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun sampai lima tahun, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena saksi sudah jarang ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa dua tahun yang lalu saksi melihat Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua saksi dan di sana saksi tidak pernah melihat Tergugat hidup bersama dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun orang tua saksi pernah menjelaskan kepada saksi dimana Penggugat dengan Tergugat telah berselisih terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah satu kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat/tanggal lahir Paya Kerupulk/1973, agama Islam,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat saksi Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Pengguga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Rasau Kelurahan Jembatan Mas, saksi tidak mengetahui pemelik rumah tersebut;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah belanja yang tidak cukup, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa oleh karena tidak tahan menjalani hidup berumah tangga dalam keadaan terus menerus berselisih, maka dua tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Abdurrahman bin Mulik, tempat/tanggal lahir Snaning/6 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 5 Desa Snaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Rasau Kelurahan Jembatan Mas;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun, namun dua tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada sebab yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga belum ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, termasuk saksi juga belum pernah menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah satu tahun Penggugat dengan Tergugat menia, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga, malas bekerja, sering pergi malam hari tanpa alasan yang jelas, kurang memperhatikan Penggugat, tidak jujur dan pelit serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 Tergugat telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 Tergugat menyampaikan bantahan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun hingga hari ini, meskipun Tergugat mengakui benar ada keluar malam, orang tua Tergugat memang ikut campur terhadap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, oleh karena pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2002, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., namun materinya tidak mendukung terhadap bantahan Tergugat, dimana saksi menerangkan antara Tergugat Penggugat telah pisah rumah dua tahun lamanya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Maret 2002 tercatat di tempat menikah Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 1, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terusarut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 2, dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tegugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp220.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp336.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0268/Pdt.G/2019/PA. Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)